



BASAR HUKUM

- UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 ;
- Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 ;
- Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan ;
- Perda Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2015.

PELAYANAN PENDAFTARAN PENCATATAN SIPIL

- Pencatatan Kelahiran ;
- Pencatatan Lahir Mati ;
- Pencatatan Perkawinan ;
- Pencatatan Pembatalan Perkawinan
- Pencatatan Perceraian ;
- Pencatatan Pembatalan Perceraian ;
- Pencatatan Kematian ;
- Pencatatan Pengangkatan Anak ;
- Pencatatan Pengakuan Anak ;
- Pencatatan Pengesahan Anak ;
- Pencatatan Perubahan Nama Penduduk ;
- Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan;
- Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya.



- Pencatatan Kelahiran WNI dalam Wilayah NKRI :
Persyaratan :
 - Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan atau surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum ;
 - Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/ bukti lain yang sah ;
 - Fotokopi KK dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga ;
 - Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tua ;
 - Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a.
 - Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf b.

- Pencatatan Lahir Mati :
Persyaratan :
 - Fotokopi surat keterangan lahir mati yaitu dari rumah sakit/puskesmas/dokter/bidan ;
 - Pernyataan dari orang tua kandung atau wali yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati ;
 - Fotokopi KK orang tua.

- Pencatatan Perkawinan WNI Dalam Wilayah NKRI :
Persyaratan :
 - Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghaya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;
 - pas foto berwarna suami dan istri ;
 - KTP-el Asli ;
 - KK Asli ;
 - bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya ; atau
 - Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEBUMEN

PELAYANAN PENCATATAN SIPIL



JL. H.M. Sarbini No. 91, Telp/Fax. (0287) 384942. Kode Pos 54316. Kebumen
Email : dispendukcapilkebumen@gmail.com, Website : kependudukan.kebumenkab.go.id
@capilkebumen @capilkebumen @capilkebumen @capilkebumen

- Pencatatan Pembatalan Perkawinan :
Persyaratan :
 - Fotokopi salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - Fotokopi kutipan akta perkawinan ;
 - KTP-el asli ; dan
 - KK asli.

- Pencatatan Perceraian :
Persyaratan :
 - Fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - Kutipan akta perkawinan asli ;
 - KTP-el Asli ; dan
 - KK Asli.

- Pencatatan Pembatalan Perceraian :
Persyaratan :
 - Fotokopi salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - Kutipan akta perceraian asli ;
 - KTP-el asli ; dan
 - KK asli.

- Pencatatan Kematian Dalam Wilayah NKRI :
Persyaratan :
 - Fotokopi surat kematian dari dokter atau kepala desa ;
 - Fotokopi dokumen perjalanan bagi orang asing ; dan
 - Fotokopi KK/KTP yang meninggal dunia.

- Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah NKRI :
Persyaratan :
 - Fotokopi salinan penetapan pengadilan ;
 - Kutipan akta kelahiran anak ;
 - Fotokopi KK orang tua angkat ; dan
 - Fotokopi dokumen perjalanan bagi orang tua angkat orang asing.

- Pencatatan Pengakuan anak di wilayah NKRI :
Persyaratan :
 - Asli surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung orang asing ;
 - Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghaya kepercayaan terhadap Tuhan YME ;
 - Kutipan akta kelahiran anak ;
 - Fotokopi KK ayah atau ibu ; dan
 - Fotokopi dokumen perjalanan bagi ibu kandung orang asing

- Pencatatan Pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah NKRI :
Persyaratan :
 - Kutipan akta kelahiran ;
 - Fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak ; dan
 - Fotokopi KK orang tua.

- Pencatatan Perubahan Nama Penduduk :
Persyaratan :
 - Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ;
 - Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
 - KK ;
 - KTP-el ; dan
 - Dokumen perjalanan bagi orang asing.

- Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI di Wilayah NKRI :
Persyaratan :
 - Petikan keputusan presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucahan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan ;
 - Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
 - KK asli ;
 - KTP-el ; dan
 - Dokumen perjalanan.

DENDA ADMINISTRASI PELAYANAN AKTA PENCATATAN SIPIL Perda Kabupaten Kebumen No 2 Tahun 2015

NO	JENIS PELAYANAN	BATAS WAKTU PELAPORAN	DENDA ADMINISTRASI
1.	Kelahiran	90 (enam puluh) hari sejak kelahiran	Rp. 20.000
2.	Perkawinan	60 (enam puluh) hari sejak perkawinan	Rp. 50.000
3.	Pembatalan perkawinan	90 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Rp. 50.000
4.	Perceraian	60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Rp. 50.000
5.	Pembatalan perceraian	90 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Rp. 50.000
6.	Pengangkatan anak	30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan	Rp. 20.000
7.	Pengakuan anak	30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui oleh Ibu dari Anak yang bersangkutan	Rp. 20.000
8.	Pengesahan anak	30 (tiga puluh) hari sejak Ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan	Rp. 20.000
9.	Perubahan nama	30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk	Rp. 50.000
10.	Perubahan status kewarganegaraan di Indonesia		Rp. 100.000
11.	Peristiwa Penting lainnya	30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan	Rp. 50.000
12.	Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP-el		Rp. 20.000
13.	Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan tempat tinggal		Rp. 100.000

“ URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BUKAN MERUPAKAN PELAYANAN DASAR NAMUN MENJADI DASAR DALAM SEMUA PELAYANAN “

#GISA
GERAKAN INDONESIA
SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
#BISA
BERKARYA, INOVATIF, SADAR, ADAPTIF